PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	Nomor	: 000.8.3.3/042/BAKESBANGPOL.02/2023
	Tanggal Ditetapkan	: 15 September 2023
Standar Operasional Prosedur:	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Ormas	8 Jam	Ketua tim kerja Kegiatan Pembinaan Ormas: S-1 / D-4 bidang hukum / sosial dan politik / politik/ ketahanan nasional / pemerintahan atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan

Dasar Hukum:

1. Permendagri no 57 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat
2. Undang - Undang nomer 17 tahun 2013 tentang ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum
3. Perppu nomer 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan

Prosedur:

1.Rapat Persiapan

a. Membuat undangan rapat persiapan
b. Menyiapakan kelengkapan rapat
c. Membahas agenda kegiatan, pembagian tugas tugas dengan keterlibatan personil, penanggung jawab
d. Membahas kelengkapan kebutuhan administrasi dan logistik
e. Distribusi undangan kegiatan

2. Pelaksanaan

a. Penyelenggara menyiapkan kebutuhan dan kelengkapan administrasi serta logistik
b. Memastikan kehadiran peserta dan narasumber (pengisi acara)
c. Pengaturan tata acara oleh pembawa acara dengan waktu yang dibutuhkan
d. Pelaksanaan acara dan penyampaian para pengisi acara (narasumber)
e. Tanya jawab / diskusi
f. Penyampaian Kesimpulan

3. Evaluasi

a. Melakukan evaluasi kegiatan, pelaksanaan dan materi serta kesimpulan
b. Memproses tanggung jawab keuangan (SPJ)
c. Mendokumentasikan kegiatan dalam sebuah buku / dokumen

	Disahkan oleh:	Revisi tanggal:
	Plt. Kepala Budi Santosa, S.STP., M.Si NIP. 197209141993031004	